



PENETAPAN

No. 410/Pdt.P/2012/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

1. I WAYAN TIRTA ; umur 34 tahun, tempat lahir Sideparna, lahir tanggal 01 Juli 1978 , jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan tani, Kebangsaan Indonesia, ; -----

2. NI NENGAH RESMINI : umur 33 Tahun, tempat lahir Tingas, lahir tanggal 08 Mei 1979, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia ; -----

Sama-sama beralamat di Bajar Dinas Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli , yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh para pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat dan beberapa saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, tertanggal 11 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 Oktober 2012, dengan Register No. 410/PDT.P/2012/PN. BLI, para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14

2

April 1999, bertempat di Banjar Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----

2. Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak , namun terhadap kelahiran ;-----

1. anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN EDI SAPUTRA jenis kelamin laki-laki, lahir di Sideparna, pada tanggal 27 Juni 2000 , belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya para pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini para pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa ; -----

3

1. Anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN WAYAN EDI SAPUTRA jenis kelamin laki-laki, lahir di Sideparna, pada tanggal 27 juni 2000, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN TIRTA dengan NI NENGAH RESMINI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ; -----

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap ; -----



Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan pemohon tersebut, pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya. ; -----

Menimbang bahwa para pemohon dalam mengajukan permohonannya di depan persidangan telah mengajukan pula bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5106030107780519, atas nama NI WAYAN TIRTA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Januari 2012 di beri tanda P-1 ; -----
4
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5106034805790003, atas nama NI NENGAH RESMINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Januari 2012 di beri tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106032408064716 atas nama I WAYAN TIRTA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Januari 2012 diberi tanda P.3 ;-----
4. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu yang di keluarkan oleh Bendesa Adat Metro pada tanggal 14 April 1999 di beri tanda P.4 ; -----
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/ 260 / Kesra, yang dikeluarkan oleh Kelihan banjar Dinas Sideparna diberi tanda P.5 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan oleh karenanya dapat sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I KETUT SUANDIKA ;-----

- Bahwa saksi kenal sebagai kelihan Dinas dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pemohon ;

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 14 April 1999 secara Agama Hindu di Banjar Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak , kandung ;-----

5

- Bahwa terhadap anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN EDI SAPUTRA , jenis kelamin laki-laki, lahir di Sideparna , pada tanggal 27 Juni 2000 , belum mempunyai akta kelahiran karena belum dicatatkan di kantor catatan Sipil ; -

- Bahwa oleh karena paktor kelalaian dan kesibukan dari para pemohon maka terhadap anaknya tidak sempat dibikinkan akte kelahiran ; -----

- Bahwa sekarang baru dimintakan akta kelahiran karena diperlukan untuk kelengkapan adminstrasi sekolah ;



2. Saksi I NENGAH PAYU ; -----

- Bahwa saksi kenal sama-sama sebagai warga Banjar Sideparna dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pemohon ;

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 14 April 1999 secara Agama Hindu di Banjar Sideparna, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak , kandung ;-----

- Bahwa terhadap anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN EDI SAPUTRA , jenis kelamin laki-laki, lahir di Sideparna , pada tanggal 27 Juni 2000 , belum mempunyai akta kelahiran karena belum dicatatkan di kantor catatan Sipil ; -

- Bahwa oleh karena paktor kelalaian dan kesibukan dari para pemohon maka terhadap anaknya tidak sempat dibikinkan akte kelahiran ; -----

- Bahwa sekarang baru dimintakan akta kelahiran karena diperlukan untuk kelengkapan adminstrasi sekolah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya ; -----

Menimbang bahwa para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi melainkan mohon putusan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara



persidangan merupakan satu kesatuan yang tepat di pertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar anak para pemohon dinyatakan sah sebagai anak kandung para pemohon dan terhadap kelahiran anak para pemohon tersebut dapat didaftarkan untuk mendapatkan akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, selain itu para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas persesuaian bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa para pemohon telah kawin secara agama Hindu sebagaimana Surat Keterangan perkawinan Umat Hindu yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Metro ;-----
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan terhadap anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN EDI SAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sideparna, pada tanggal 27 Juni 2000, belum mempunyai akta kelahiran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kelahiran yang akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan sekolah dari anak para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006, dimana setiap kelahiran yang telah melewati batas waktu 1

7

tahun semenjak kelahiran maka pencatatan kelahiran tersebut wajib dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepantasnya permohonan para pemohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka kepada para pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Mengingat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa ;-----

Anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN EDI SAPUTRA jenis kelamin laki-laki, lahir di Sidaparna, pada tanggal 27 Juni 2000 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN TIRTA dengan NI NENGGAH RESMINI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam Register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran ;-----

8

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 oleh **REDITE IKA SEPTINA, SH.MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.A. GD. SUARDIKA P, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri pula oleh para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

HAKIM ,

Ttd

Ttd

A.A. GD. SUARDIKA P, SH.

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH



Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
• Biaya Proses perkara	Rp. 39.000,-
	Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)